

PASAL 1: DEFINISI

- 1.1. PaninBank adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, termasuk seluruh cabang utama dan cabang pembantunya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 1.2. Kredit Express Panin ("KEP") adalah fasilitas kredit perorangan tanpa agunan yang disediakan oleh PaninBank dan yang penerbitannya telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia.
- 1.3. Nasabah adalah pihak yang telah mendapat persetujuan PaninBank untuk menggunakan KEP.
- 1.4. Jumlah Pokok Pinjaman adalah jumlah pokok pinjaman KEP yang disetujui oleh PaninBank untuk diberikan kepada Nasabah.
- 1.5. Jumlah Pinjaman Yang Ditransfer adalah Jumlah Pokok Pinjaman yang diterima Nasabah melalui rekeningnya di PaninBank setelah dikurangi biaya-biaya yang dihitung dan ditetapkan oleh Bank.
- 1.6. Tanggal Efektif Pinjaman adalah tanggal dicairkannya KEP oleh PaninBank kepada Nasabah.
- 1.7. Tagihan Cicilan Bulanan adalah tagihan cicilan/angsuran berjumlah tetap yang harus dibayar setiap bulan oleh Nasabah kepada PaninBank untuk pelunasan KEP yang telah digunakan Nasabah.
- 1.8. Jangka Waktu Pinjaman adalah jangka waktu yang diberikan oleh PaninBank kepada Nasabah untuk mencicil/mengangsur dan melunasi KEP yang telah digunakan Nasabah.
- 1.9. Tanggal Jatuh Tempo adalah tanggal batas terakhir pada tiap-tiap bulan dimana Nasabah harus melakukan pembayaran atas Tagihan Cicilan Bulanan.
- 1.10. Tanggal Pembayaran Cicilan Terakhir adalah tanggal batas terakhir dimana Nasabah wajib melunasi KEP yang telah digunakan Nasabah.
- 1.11. Info Pack adalah surat pemberitahuan dari PaninBank kepada Nasabah yang merupakan satu kesatuan dengan Syarat Dan Ketentuan Kredit Express Panin yang memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan KEP, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai Jumlah Pokok Pinjaman, Jumlah Pinjaman Yang Ditransfer, Tanggal Efektif Pinjaman, Tagihan Cicilan Bulanan, Jangka Waktu Pinjaman, Tanggal Jatuh Tempo, dan Tanggal Pembayaran Cicilan Terakhir.
- 1.12. Data Pribadi adalah setiap informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik benar atau tidak, dalam bentuk apa pun, dan mencakup:
 - a) Semua data yang didefinisikan sebagai "data pribadi" berdasarkan UU PDP; dan
 - b) Semua informasi yang pengumpulan, pengungkapan, penggunaan, penyimpanan, transfer, pemrosesan dan/atau penghapusannya tunduk pada UU PDP.
- 1.13. UU PDP adalah setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pemerolehan pengumpulan, penyimpanan, pengungkapan, transfer, pengolahan dan/atau penghapusan Data Pribadi, data pengidentifikasi pribadi, atau privasi data, di Negara Republik Indonesia, yang terkait dengan Data Pribadi Yang Dibagikan, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

PASAL 2: PEMBAYARAN TAGIHAN

- 2.1. Nasabah dapat melakukan pembayaran Tagihan Cicilan Bulanan dengan penyetoran uang tunai secara langsung melalui teller di kantor cabang PaninBank.
- 2.2. Apabila Nasabah tidak melunasi tagihannya pada saat Tanggal Jatuh Tempo, maka Nasabah akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Info Pack.
- 2.3. Berdasarkan permintaan Nasabah, PaninBank dapat memberikan fasilitas pemotongan/pendebetan saldo secara otomatis (auto debit) atas rekening milik Nasabah di PaninBank untuk pembayaran Tagihan Cicilan Bulanan. Apabila pada saat auto debit dana yang tersedia tidak mencukupi maka biaya-biaya yang timbul pada rekening Nasabah tersebut serta denda keterlambatan akan menjadi beban Nasabah.
- 2.4. Semua perhitungan bunga dan biaya-biaya dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang berlaku di PaninBank dan akan diberitahukan kepada Nasabah.

PASAL 3: HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH

- 3.1. Nasabah berhak untuk mengajukan kenaikan batas jumlah pinjaman (top up) KEP maupun untuk menikmati fasilitas-fasilitas kredit lainnya yang disediakan PaninBank sepanjang memenuhi segala syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PaninBank.

- 3.2. Bila terdapat kesalahan penulisan dalam Info Pack, maka Nasabah berhak mengajukan laporan atau keberatan kepada PaninBank dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Info Pack oleh Nasabah.
- 3.3. Nasabah berkewajiban untuk membayar Tagihan Cicilan Bulanan pada setiap bulan sampai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Terakhir.
- 3.4. Nasabah wajib untuk membayar kepada PaninBank:
 - a) Biaya-biaya yang timbul atas pencairan dan/atau penggunaan KEP sesuai ketentuan yang berlaku pada PaninBank;
 - b) Denda yang jumlahnya telah ditetapkan dan diberitahukan oleh PaninBank jika melakukan pelunasan lebih cepat dari Tanggal Pembayaran Cicilan Terakhir.
- 3.5. Bilamana Nasabah akan meninggalkan wilayah Indonesia selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, Nasabah wajib memberitahukan kepada PaninBank mengenai apakah sisa kewajibannya akan dialihkan kepada pihak lain yang akan menerima kuasa dari Nasabah atau apakah Nasabah setuju untuk melunasi semua kewajiban yang harus dibayarnya secara sekaligus.
- 3.6. Nasabah wajib memberitahukan kepada PaninBank apabila terjadi perubahan pada alamat penagihan dan/atau perusahaan dimana ia bekerja. PaninBank tidak bertanggungjawab atas keterlambatan penerimaan surat-menyurat dari PaninBank kepada Nasabah jika hal ini disebabkan karena tidak diterimanya pemberitahuan tersebut.
- 3.7. Untuk menjamin pelunasan pembayaran seluruh tagihan berkenaan dengan penggunaan KEP dan fasilitas-fasilitas kredit lainnya, dengan ini Nasabah berjanji dan karenanya mengikatkan diri bahwa harta kekayaan Nasabah baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, ataupun rekening pada PaninBank yang telah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari merupakan suatu jaminan pelunasan seluruh kewajiban Nasabah kepada PaninBank.

PASAL 4: HAK DAN KEWAJIBAN PANIN BANK

- 4.1. Jika PaninBank harus menggunakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan kepada Nasabah, maka semua biaya penagihan termasuk biaya pengacara, biaya Pengadilan dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan proses penagihan tersebut akan menjadi biaya/beban Nasabah. Nasabah wajib membayar seketika dan sekaligus biaya tersebut pada waktu ditagih oleh PaninBank.
- 4.2. Jika Nasabah tidak melakukan kewajiban pembayaran, maka Nasabah dengan ini memberi hak kepada Bank untuk menyerahkan / mengalihkan / memindahtangankan seluruh atau sebagian dari tagihan yang dimiliki PaninBank terhadap Nasabah berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain yang ditentukan oleh PaninBank sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan ketentuan bahwa PaninBank akan menyampaikan pemberitahuan baik secara tertulis ataupun melalui media elektronik mengenai pengalihan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaannya.
- 4.3. Untuk tujuan pengalihan tersebut, PaninBank diberikan kewenangan untuk memberikan informasi kepada pihak yang berminat dengan ketentuan bahwa pengalihan di atas tidak menimbulkan tambahan biaya apa pun bagi Nasabah. Pihak yang menerima pengalihan wajib menaati semua dan setiap ketentuan sehubungan dengan KEP.
- 4.4. PaninBank berhak untuk menuntut dan menerima pembayaran semua hutang yang terjadi atas penggunaan KEP dari Nasabah dan/atau penjaminnya.
- 4.5. Apabila KEP dikeluarkan atas jaminan perusahaan atau jaminan pribadi, maka Nasabah dan/atau penjamin tersebut bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas pelunasan setiap tagihan kepada PaninBank. Kewajiban penjamin tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pelunasan seluruh kewajiban Nasabah kepada PaninBank.
- 4.6. Dalam hal Nasabah memiliki rekening koran dan/atau rekening deposito berjangka dan/atau rekening-rekening lainnya pada PaninBank, dengan ini Nasabah memberikan kuasa kepada PaninBank untuk mendebet rekening koran dan/atau rekening deposito berjangka dan/atau rekening-rekening lain tersebut sebagai kewajiban pembayaran Nasabah bilamana Nasabah lalai dalam melaksanakan pembayarannya.
- 4.7. Segala kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada PaninBank tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun sampai dengan diakhirinya pemberian KEP oleh PaninBank. Nasabah dengan ini setuju untuk mengesampingkan Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai berakhirnya pemberian kuasa.
- 4.8. PaninBank berhak memberikan informasi dan keterangan mengenai data pribadi nasabah termasuk nomor ponsel dan/atau alamat email kepada pihak ketiga dalam rangka penawaran produk/jasa layanan kepada pihak ketiga apabila telah disetujui oleh nasabah sesuai formulir aplikasi yang diajukan.
- 4.9. Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PaninBank berhak untuk mengungkapkan informasi data pribadi, transaksi serta status kolektibilitas Nasabah kepada lembaga pemberi kredit lainnya atau institusi penerbit kartu kredit atau kepada pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dalam hal terdapat tagihan yang telah jatuh tempo, PaninBank berhak pula untuk menghubungi dan mengungkapkan informasi termaksud kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada anggota keluarga terdekat, orang yang tinggal serumah dan/atau rekan kerja Nasabah.

PASAL 5: PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 5.1. PaninBank akan membatalkan penggunaan KEP dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah dan seluruh sisa pinjaman Nasabah menjadi jatuh tempo serta harus dibayar lunas seketika dalam hal terjadi salah satu atau lebih keadaan yang berikut :
 - a) Nasabah menunggak kewajiban pembayaran;
 - b) Nasabah dinyatakan tidak aktif oleh PaninBank;
 - c) Nasabah telah bermukim lama di luar wilayah Indonesia;
 - d) Nasabah melakukan wanprestasi terhadap fasilitas kredit lainnya pada PaninBank atau pihak lainnya.
- 5.2. Apabila Nasabah ingin mengakhiri penggunaan KEP, maka Nasabah harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada PaninBank.
- 5.3. Nasabah wajib melunasi seluruh sisa pinjaman, termasuk segala biaya tunggakan, denda, dan biaya-biaya lain yang timbul sebelum penutupan KEP.
- 5.4. PaninBank dan Nasabah berkewajiban untuk memenuhi setiap kewajibannya yang belum diselesaikan pada saat terjadinya pengakhiran perjanjian.
- 5.5. PaninBank dan Nasabah setuju untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pembatalan Syarat dan Ketentuan Kredit Express Panin ini.

PASAL 6: LAIN - LAIN

- 6.1. Syarat dan Ketentuan ini dibuat dan telah disesuaikan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 6.2. PaninBank sewaktu-waktu dapat mengubah Syarat Dan Ketentuan Kredit Express Panin, termasuk jenis dan jumlah biaya-biaya yang tercantum di dalamnya maupun yang tercantum dalam Info Pack dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.
- 6.3. Setiap perubahan dalam Syarat Dan Ketentuan Kredit Express Panin merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Syarat Dan Ketentuan Kredit Express Panin ini.
- 6.4. Setiap perubahan dalam Syarat Dan Ketentuan Kredit Express Panin akan diberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila dalam hal perubahan tersebut menyebabkan adanya tambahan kewajiban bagi Nasabah, maka Nasabah dapat mengajukan negosiasi dengan PaninBank. Jika sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan negosiasi tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka Nasabah dapat memilih untuk:
 - a) Mengakhiri KEP dan melunasi seluruh Utang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu untuk melakukan negosiasi, atau;
 - b) Melanjutkan KEP yang diberikan kepada Nasabah dengan mengikuti perubahan ketentuan yang berlaku berdasarkan Surat Pemberitahuan.
- 6.5. PaninBank memberikan masa jeda selama 2 (dua) hari kerja sejak penandatanganan formulir aplikasi agar Nasabah dapat memahami ketentuan-ketentuan terkait dengan KEP. Setelah lewatnya jangka waktu tersebut pihak Nasabah tidak mengajukan keberatan atau pembatalan KEP, maka Nasabah mengakui telah menerima, membaca, dan memahami ketentuan-ketentuan sehubungan dengan fasilitas KEP ini.
- 6.6. Dengan ditandatanganinya formulir aplikasi KEP maka Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami dan menerima semua hal yang terdapat dalam Syarat Dan Ketentuan Kredit Express Panin ini.
- 6.7. Dalam hal untuk pelaksanaan KEP ini diperlukan adanya pemberian Data Pribadi dari Nasabah kepada PaninBank dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh PaninBank (apabila ada) ("Pihak Terkait"), maka Nasabah secara tegas telah menyetujui pemberian Data Pribadi tersebut kepada PaninBank dan Pihak Terkait dimana seluruh pemrosesan Data Pribadi akan memperhatikan ketentuan UU PDP berikut dengan setiap perubahan atau pembaharuannya sebagaimana berlaku dari waktu ke waktu.
- 6.8. PaninBank bertanggung jawab sepenuhnya atas perlindungan data Nasabah dan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud poin 6.7. di atas sesuai dengan prinsip perlindungan Data Pribadi.
- 6.9. Nasabah memahami bahwa Pihak Terkait dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk kepentingan pelaksanaan KEP ini, termasuk dalam pelaksanaan hak-hak Pihak Terkait (antara lain untuk kegiatan penutupan asuransi, penilaian/pengikatan jaminan, penyelamatan dan penyelesaian kredit, serta pengalihan hak tagih), dan oleh karenanya Nasabah menyetujui PaninBank dan/atau Pihak Terkait dapat melaksanakan transfer data termasuk Data Pribadi kepada pihak ketiga dalam rangka kerja sama dimaksud.

PASAL 7: PENYELESAIAN SENGKETA

- 7.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Perjanjian ini termasuk tentang keabsahan Syarat dan Ketentuan ini ("Perselisihan"), sepanjang memungkinkan diselesaikan secara damai antara para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan tersebut.

- 7.2. Dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam poin 7.1., maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") yang telah mendapat persetujuan atau lembaga penggantinya di kemudian hari (apabila ada) atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.3. Para pihak setuju bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan peraturan dan tata cara Arbitrase di LAPS SJK yang berlaku.
- 7.4. Tak ada satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan dalam LAPS SJK, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan Arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.
- 7.5. Para pihak yang berselisih setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase LAPS SJK akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - Arbiter yang akan melaksanakan proses arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 - Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang atau tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua Arbiter LAPS SJK sesuai dengan peraturan dan acara Arbitrase LAPS SJK;
 - Majelis Arbitrase LAPS SJK akan memeriksa perkara dan sengketa berdasarkan ketentuan dan penafsiran hukum Indonesia serta ketentuan-ketentuan Perjanjian ini;
 - Putusan Majelis Arbitrase bersifat final dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak;
 - Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase LAPS SJK, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta; semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih; dan
 - Semua hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berselisih berdasarkan Perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
- 7.6. Tidak satu pihak pun ataupun dari Arbiter yang diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil Arbitrase berdasarkan Perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
- 7.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini diakhiri dan/atau berakhir.

INFORMASI PENTING

PEMBAYARAN CICILAN

Anda dapat memilih cara pembayaran cicilan Kredit Express Panin yaitu melalui fasilitas pembayaran auto debit dari Tabungan Panin atau melalui kasir/teller PaninBank di seluruh Indonesia.

BIAYA & DENDA

Biaya Administrasi / Iuran Tahunan

Biaya administrasi / iuran tahunan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun dan akan dibayarkan sekaligus dimuka.

Denda Keterlambatan

Denda keterlambatan sebesar 6% (enam persen) dari jumlah cicilan akan dikenakan apabila pembayaran cicilan dilakukan melewati Tanggal Jatuh Tempo atau karena dana di rekening tabungan dengan fasilitas auto debit tidak mencukupi.

Denda Pelunasan Dipercepat

Denda pelunasan dipercepat sebesar 7% (tujuh persen) dari sisa hutang pokok yang tercatat pada saat pelunasan akan dikenakan apabila Anda melunasi pinjaman sebelum waktu yang telah disetujui di awal pengajuan aplikasi.